



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2025/PA.Spg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Hafifah Binti Absan P. Salma, tempat, tanggal lahir, Sampang, 25 September 1952 /umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Bandungan, Desa Kranag Penang Onjur, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, sebagai **Pemohon I**;

Naidah Binti Absan P. Salma, tempat, tanggal lahir, Sampang, 31 Desember 1953 /umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Bung Cabra, RT.016 RW.006, Desa Karang Penag Oloh, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, sebagai **Pemohon II**;

Siful Bin Absan P. Salma, tempat, tanggal lahir, Sampang, 12 Februari 1964 /umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Bung Cabra, RT.016 RW.006, Desa Karang Penag Oloh, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa khusus kepada Wiwik Rahmawati, SH, Wiwik Rahmawati, SH, Wiwik Rahmawati, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di WIWIK RAHMAWTI, SH, MH & PARTNERS Jalan Ronggo Sukowati Gg. II/2 Pamekasan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 Maret 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 281/KUASA/III/2025/PA.Spg tanggal 11

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2025/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2025. Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Maret 2025 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Keaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 121/Pdt.P/2025/PA.Spg, tanggal 11 Maret 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia ZEYNIYAH Binti ABSAN P. SALMA, pada tanggal 1 Januari 2025, di Dsn. Bung Cabra, RT.016 RW.006, Desa Karang Penang Oloh, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang karena sakit (sebgaimana bukti terlampir);
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah ZEYNIYAH Binti ABSAN P. SALMA semasa hidupnya tidak pernah menikah;
3. Bahwa kedua orang tua Almarhumah ZEYNIYAH Binti ABSAN P. SALMA telah meninggal lebih dahulu, bapak Almarhumah bernama ABSAN P. SALMA meninggal tanggal 06 Juni 1993 dan Ibu Almarhumah yang bernama NAKIYAH B. SALMA meninggal tanggal 22 Juli 1994.
4. Bahwa semasa hidupnya ABSAN P. SALMA dan NAKIYAH B. SALMA memiliki 5 orang anak yaitu :
 - HAFIFAH Binti ABSAN P. SALMA.
 - NAIDAH Binti ABSAN P. SALMA.
 - SIFUL Bin ABSAN P. SALMA.
 - ZEYNIYAH Binti ABSAN P. SALMA. (meninggal dunia)
5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini pada Pengadilan Agama Sampang agar Pengadilan Agama Sampang menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhumah ZEYNIYAH Binti ABSAN P. SALMA serta berhak mewarisi

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2025/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda maupun hak-haknya dan untuk mengurus Taspen milik Almarhumah ZEYNIYAH Binti ABSAN P. SALMA.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan ZEYNIYAH Binti ABSAN P. SALMA meninggal dunia, pada tanggal 1 Januari 2025, di Dsn. Bung Cabra, RT.016 RW.006, Desa Karang Penang Oloh, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang.
3. Menetapkan ahli waris dari ZEYNIYAH Binti ABSAN P. SALMA adalah :
 - HAFIFAH Binti ABSAN P. SALMA.
 - NAIDAH Binti ABSAN P. SALMA.
 - SIFUL Bin ABSAN P. SALMA.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Wiwik Rahmawati, SH, Wiwik Rahmawati, SH, Wiwik Rahmawati, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di WIWIK RAHMAWTI, SH, MH & PARTNERS Jalan Ronggo Sukowati Gg. II/2 Pamekasan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Maret 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 281/KUASA/III/2025/PA.Spg tanggal 11 Maret 2025;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2025/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 03 Maret 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 281/KUASA/III/2025/PA.Spg tanggal 11 Maret 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2025/PA.Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 121/Pdt.P/2025/PA.Spg dari Para Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh kami Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Samsul Hudha, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya;

Hakim Tunggal

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2025/PA.Spg



Panitera Pengganti

H. Samsul Hudha, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya ATK		
a.	Penggandaan	: Rp 50.000,00
b.	Biaya Proses	: Rp 150.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)